IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014

(Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh :

HARUN AL RONI
A220090138

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014

(Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

HARUN AL RONI

A220090138

Artikel Publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dipertanggungjawabkan di hadapan tim penguji skripsi.

Pembimbing I,

Dra. Sri Gunarsi, SH.,MH.

N I P. 202

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014

(Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Harun Al Roni
A220090138

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Hari Kamis tanggal 20 April 2017 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. **Dra. Sri Gunarsih, SH., MH.** (.....)
2. **Dra. Sri Arfiah, SH., M.Pd.** (.....)
3. **Drs. Sutan Syahrir Z., MH.** (.....)

Surakarta, 20 April 2017
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Dekan,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA FKIP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Prof. Dr. Harun Joko P., M.Hum.
NIP. 19650428 199303 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Harun Al Roni
NIM	:	A. 220 090 138
Program Studi	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi	:	IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi skripsi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat karya orag lain, kecuali yang secara tertulis diacu/dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini hasil plagiat, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surakarta, 10 April 2017

Yang membuat pernyataan

Harun Al Roni

A. 220 090 138

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) nendeskripsikan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen; (2) Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsinya; (3) Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh BPD dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi BPD.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan implementasi fungsi BPD menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Sumber data diperoleh melalui informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan ketua dan anggota BPD, kepala desa, dan masyarakat. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu pra lapangan, penelitian lapangan, analisis data dan analisis dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi dari fungsi BPD Desa Sidodadi sesuai dengan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa; (2) Hambatan yang dihadapi BPD Desa Sidodadi dalam melaksanakan fungsi BPD adalah: (a) Hambatan intern: kesibukan anggota BPD dan dana operasional BPD yang tidak mencukupi; (b) Hambatan ekstern: mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD serta kurangnya pemahaman dari pemerintah desa dan masyarakat atas kedudukan BPD; (3) Upaya yang dilakukan oleh BPD Desa Sidodadi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi BPD adalah: (a) Upaya mengatasi hambatan intern adalah dengan pelaksanaan musyawarag di malam hari, sedangka dana operasional yang minim dapat diatasi dengan koordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan penghematan pengeluaran desa; (b) Upaya mengatasi hambatan ekstern: dengan mengadakan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa secara kekeluargaan serta menghadiri pertemuan rutin hingga tingkat RT untuk menjelaskan kedudukan BPD di desa.

Kata kunci: *Fungsi BPD, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Hambatan*

ABSTRACT

This study aims to: (1) Descibe the implementation of the Village Consultative Body functions according to Act No. 6 2014 conducted by the District Sidodadi Village BPD Masaran Sragen; (2) Describe the obstacles faced

by BPD in performing its functions; (3) Describe the efforts made by the BPD in addressing barriers to the implementation of the functions of BPD.

This research is qualitative research conducted in the field. This research uses descriptive method to describe phenomena relating to the implementation of the function of BPD according to Law No. 6 2014 about the village. Sources of data obtained through informants, places and events, as well as documents. The technique of collecting data using interviews and observation. Interviews were conducted with the chairman and members of the BPD, village heads and community. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The procedures in this study there are four stages: pre-field, fieldwork, data analysis and documentation analysis.

The results showed that: (1) Implementation of Rural Sidodadi BPD function in accordance with Article 55 of Act No. 6 of 2014 about Village are: to discuss and agree draft Regulation village along the village chief, and share their aspirations Village community, and to supervise the performance of the Village Chief; (2) Obstacles encountered in implementing the Sidodadi Village BPD BPD functions are: (a) internal barriers: the bustle of the BPD and BPD operational funds are not sufficient; (B) external obstacle: the mechanism of action of village government is less open to the BPD and the lack of understanding of village government and community over BPD position; (3) The efforts made by BPD Village Sidodadi in overcoming barriers to implementation of the functions of BPD is: (a) Measures to overcome barriers to the internal is the implementation musyawarag at night, Sedangka operational funds is minimal can be resolved in coordination with the village to make spending cuts village ; (B) Measures to overcome external obstacles: to hold regular coordination meetings between the village government amicably as well as attending regular meetings to explain the position at RT for BPD in the village.

Keywords: Function BPD, Act No. 6 of 2014 about village, Barriers

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa dalam pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintahan desa yang otonom dan mandiri, maka dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga berfungsi mengayomi adat istiadat yang hidup ditengah – tengah masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD dipilih oleh penduduk dan warga desa yang memenuhi persyaratan sedangkan pemimpin BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan berperan untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa BPD di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, belum mempunyai sumber daya manusia yang berkemampuan melaksanakan fungsi strategis sebagai legislator dan pengawasan yang memadai karena sistem pemilihan anggota BPD yang tidak transparan, kurang sosialisasi, dan hanya orang-orang yang ditunjuk kepala desa saja yang bisa duduk menjadi anggota BPD. Selain itu latar belakang sumber daya manusia (SDM) berupa pendidikan dan pengalaman masih kurang, mereka ditunjuk karena faktor sebagai orang-orang yang disegani.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU NO. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)".

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen?; (2) Bagaimanakah hambatan yang dihadapi BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam melaksanakan fungsi BPD menurut UU No. 6 tahun 2014?; (3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi BPD menurut UU No. 6 tahun 2014?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (*field research*). Strategi penelitian menggunakan studi kasus tunggal terperancang. di kasus dalam penelitian ini adalah implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Sumber data utama penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan subyek penelitian yaitu: ketua dan anggota BPD, kepala desa, dan masyarakat desa. Validitas data menggunakan trianggulasi data yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka akan saling di*cross-chek* untuk kevalidannya. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sampai pada penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Sidodadi adalah sebagai perwujudan dari wakil masyarakat dan menjadi mitra pemerintahan desa. Fungsi BPD Desa Sidodadi adalah sesuai dengan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ada 3, yaitu:, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi pertama adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Perancangan dan pembahasan peraturan desa dilakukan oleh BPD bersama-sama dengan pemerintah desa khususnya Kepala Desa, yaitu dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah yang melibatkan masyarakat guna memperoleh gagasan didalam pembuatan peraturan desa itu sendiri.

Fungsi kedua adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Fungsi ketiga adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa.

Berdasarkan penjelasan fungsi BPD di atas maka dapat dinyatakan bahwa fungsi BPD desa adalah sebagai berikut:

Pertama, fungsi legislasi: dalam bidang legislasi atau perundang-undangan sesuai dengan tugas BPD yaitu membentuk Peraturan Desa dan APBDesa yang dibahas

dengan kepala desa untuk mencapai keputusan bersama. BPD Desa telah membentuk beberapa Peraturan Desa, diantaranya adalah: 1) Peraturan Desa Sidodadi No. 1 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 2) Peraturan Desa Sidodadi No. 2 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes); 3) Peraturan Desa Sidodadi No. 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016.

Kedua, fungsi aspirasi: BPD sebagai lembaga di desa merupakan perwakilan dari masyarakat yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa sekaligus menjadi mitra kerja dari pemerintah desa. Keberadaan BPD ini tidak terlepas dari proses pembentukan BPD dan sejumlah fungsi, kewenangan, dan hak-hak yang dimilikinya. Anggota BPD berasal dari komponen-komponen di masyarakat desa kini telah tampil menjadi salah satu pemimpin desa yang berpengaruh. Anggota-anggota BPD terdiri dari para pemuka di masyarakat yang dipilih oleh warga desa telah menjadi pemimpin di organisasi yang ada di desa dan tidak dibenarkan apabila anggota BPD merangkap sebagai kepala desa atau perangkat desa. Para pemuka masyarakat ini tidak lagi berada di luar sistem tetapi telah masuk menjadi bagian dan sekaligus tokoh dalam sistem tersebut.

Sesuai dengan pendapat Syahbudin (2005: 34) bahwa “Prinsip dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia ialah ”Musyawarah untuk mufakat”. Prinsip musyawarah mengandung dimensi proses (”demokrasi substansial”). Dalam praktik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia lebih menitik beratkan pada pencapaian tujuan (aspek formalitas demokrasi) ketimbang proses pencapaianya (aspek substansi demokrasi).

Wujud dari adanya demokrasi di desa telah dilahirkan atas ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dengan dibentuknya BPD sebagai wakil masyarakat desa. Anggota-anggota BPD mampu memahami kedudukan dan fungsi yang dijalankan tersebut dalam keseluruhan pemerintahan desa. Oleh karena itu semangat anggota BPD dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dikehendaki oleh UU tersebut harus mengedepankan kepentingan

masyarakat desa yang merupakan kata kunci bagi terwujudnya otonomi desa yang juga berarti terwujudnya demokratisasi di desa. Untuk mewujudkan hal tersebut maka hubungan antara kepala desa dan BPD perlu kiranya dibangun dan dikembangkan suasana saling terbuka dan komunikasi yang dilandasi semangat memajukan masyarakat desa.

Ketiga, fungsi pengawasan: BPD mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan APBDESA, dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPD memiliki kewenangan untuk mengontrol setiap rancangan APBDesa yang disusun oleh kepala desa, sehingga APBDesa yang ada nantinya adalah APBDesa yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kenyataan yang ada.

Fungsi pengawasan oleh BPD hal pelaksanaan APBDesa dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang pelaksanaannya diwajibkan untuk masa satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini akan memperlihatkan secara transparan apakah aktivitas kepala desa dalam penggunaan anggaran dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam APBDesa. Apakah aktivitas yang dilakukan tidak melanggar larangan bagi kepala desa, dan apakah penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar aturan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa untuk menjamin terjadinya proses demokratisasi pada pemerintah desa dibentuk BPD yang berfungsi sebagai lembaga legislasi, aspirasi, dan pengawasan. Fungsi BPD ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan di atas menunjukkan adanya semangat pemerintah untuk melakukan demokratisasi sampai ke tingkat desa. BPD Desa Sidodadi dalam fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan telah melaksanakan tugasnya dengan

cukup baik, walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya namun hambatan tersebut masih dapat diatasi.

3.2 Hambatan yang dihadapi BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam melaksanakan fungsi BPD menurut UU No. 6 tahun 2014

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD Desa Sidodadi meliputi dua hambatan, yaitu hambatan yang datang dari dalam *(intern)* atau hambatan pelaksanaan fungsi demokratisasi BPD yang bersumber dari dalam anggota BPD itu sendiri dan hambatan dari luar *(ekstern)* atau hambatan yang berasal dari luar keanggotaan BPD. Adapun hambatan - hambatan tersebut adalah:

Pertama, hambatan intern: adalah hambatan yang muncul dari dalam BPD. Menurut hasil wawancara di atas, hambatan intern terdiri dari: (1) Kesibukan anggota BPD di luar aktifitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain di luar aktivitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai PNS, pedagang, petani, dan wiraswasta. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD, sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada fungsi dan kedudukannya di dalam BPD; (2) Dana operasional BPD tidak mencukupi. Dana operasional yang didapat BPD hanya berbentuk honor sebesar Rp. 250.000,- perbulan, sehingga kurang mendukung dalam melaksanakan fungsinya.

Kedua, hambatan ekstern: adalah hambatan yang muncul dari luar BPD. Menurut hasil wawancara di atas, hambatan ekstern terdiri dari: (1) Mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, antara BPD dan Pemerintah Desa kadang tidak sejalan, hal ini menyebabkan informasi yang diterima oleh anggota BPD tidak akurat. Dalam pengambilan keputusan kadang tidak meminta persetujuan lebih dahulu atau dimusyawarahkan lebih dulu dengan BPD; (2) Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa dan masyarakat atas kedudukan BPD di Desa. BPD hanya dianggap sebagai rekan kerja saja ketika

dibutuhkan dan ketika anggota BPD mengusulkan pendapat atau memberikan suatu ide seringkali tidak ditindaklanjuti.

Berdasarkan penjelasan dari hambatan-hambatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah yang dilakukan BPD dalam pelaksanaan fungsinya sudah baik. Ukuran kebaikannya berdasakan pada kemampuan lembaga BPD dalam melaksanakan fungsinya meskipun ada beberapa kekurangan dan keterbatasannya. Hambatan utama yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah hambatan eksternal berupa koordinasi dengan pemerintahan desa.

3.3 Upaya yang dilakukan oleh BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi BPD menurut UU No. 6 tahun 2014

Upaya atau cara yang dilakukan oleh BPD Desa Sidodadi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD, antara lain:

Pertama, upaya mengatasi hambatan intern: (1) Untuk mengatasi kesibukan anggota BPD diadakan diskusi internal anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari karena di siang hari anggota BPD sibuk dengan aktivitasnya masing-masing; (2) Dana operasional BPD yang minim dapat diatasi dengan koordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan penghematan pengeluaran desa.

Kedua, upaya mengatasi hambatan ekstern: (1) Mengadakan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD. Rapat koordinasi ini membahas mengenai pendapat-pendapat yang berbeda yang kemudian dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Rapat koordinasi ini dilakukan agar didalam pelaksanaan pemerintahan didesa tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan) tidak ada yang ditutup-tutupi; (2) Mengadakan diskusi rutin antara anggota BPD dengan masyarakat desa di tingkat RT untuk membahas masalah-masalah dan mencari atau jalan keluarnya, dengan ini maka pemerintah desa dapat memahami kedudukan BPD di Desa

Langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD Desa Sidodadi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi BPD sudah baik. Seperti diketahui, hambatan utama yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah hambatan

eksternal berupa koordinasi dengan pemerintahan desa. Koordinasi yang tidak lancar ini biasanya terjadi karena ada ketidakpercayaan dari pemerintah desa terhadap BPD maupun kewenangan.

Ketidakpercayaan yaitu pemerintah desa kurang percaya kepada BPD karena peraturan dan keuangan desa merupakan rahasia desa. Kepala Desa takut BPD dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa karena BPD memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian kepala desa. Kendala ini dapat diatasi dengan cara menghindari saling mencurigai antar penyelenggara pemerintahan desa. Selain itu juga baik BPD maupun pemerintah desa harus menunjukkan kinerja yang baik agar masyarakat desa percaya kepada kedua lembaga tersebut.

Sementara hambatan masalah kewenangan yaitu BPD tidak berwenang membahas masalah keuangan karena itu urusan intern desa. Kendala ini dapat diatasi dengan sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga masing-masing pihak paham dengan kedudukannnya. Selain itu pemerintah desa juga harus lebih berkoordinasi dengan BPD.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi dari fungsi BPD Desa Sidodadi sesuai dengan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi BPD tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa (fungsi legislasi); (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (fungsi aspirasi); (c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa (fungsi pengawasan).

Hambatan yang dihadapi BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam melaksanakan fungsi BPD menurut UU No. 6 tahun 2014 adalah: 1) Hambatan intern, yaitu hambatan yang muncul dari dalam

BPD berupa kesibukan anggota BPD di luar aktifitasnya sebagai anggota BPD dan dana operasional BPD yang tidak mencukupi; 2) Hambatan ekstern, adalah hambatan yang muncul dari luar BPD yaitu: mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD serta kurangnya pemahaman dari pemerintah desa dan masyarakat atas kedudukan BPD di Desa.

Upaya yang dilakukan oleh BPD Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi BPD menurut UU No. 6 tahun 2014 adalah: 1) Upaya mengatasi hambatan intern adalah dengan pelaksanaan musyawarag di malam hari, sedangka dana operasional yang minim dapat diatasi dengan koordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan penghematan pengeluaran desa; 2) Upaya mengatasi hambatan ekstern: dengan mengadakan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa secara kekeluargaan serta menghadiri pertemuan rutin hingga tingkat RT untuk menjelaskan kedudukan BPD di desa

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka diberikan saran sebagai berikut:

Saran bagi BPD: hendaknya menyadari peran, tugas, fungsi, dan posisi masing-masing. Bekerja sama, berkoordinasi, bermusyawarah, dan berkomunikasi yang baik dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa dan APBDes. Memanfaatkan forum-forum lokal (jamaah sholat, jamiyah/majlis taklim, pengajian umum, pertemuan RT/RW, dan lain-lain) lebih terbuka dan secara intensif telah menjadi ajang interaksi antar sesama warga, maka forum-forum tersebut dapat dijadikan sebagai media komunikasi perdesaan.

Saran bagi Kepala Desa: melibatkan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan desa agar masyarakat dapat merasakan memiliki pembangunan tersebut. Membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap

kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

Saran bagi masyarakat: membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan BPD untuk menjalankan fungsinya. Memberikan usulan dan kritikan yang membangun kepada BPD agar semakin baik dalam menjalankan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Fundamental Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Arfa"i. dan Ayu Desiana. 2007. Analisis Yuridis Tentang Susunan dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Pemerintahan Desa Menurut Peraturan V Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. *Jurnal Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi*

Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik (Filsafat - Paradigma - Teori - Tujuan - Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Asni, Fauzi; Maryunani, Sasongko, Dwi Budi. 2013. The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 10, Issue 4 (May. - Jun. 2013), PP 01-09*

Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta. PT Gramedia pustaka Utama

Fitra, Melisa. 2009. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. *Jurnal Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar*

Juliantara, Dadang. 2010. *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa.* Yogyakarta: Lapera Pustaka

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya

Momongan, Liandy. 2014. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.*

Pakdeewut. 2012. *The Development of Village Fund into an Integrated Community Financial Institution.* Thailand

Phinanditia. 2010. Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*

Pranada. 2010. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan APBDes Tahun 2009-2010 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2006 (Studi di Desa Candisari Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo). *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.*

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. PT Rineka Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang *Desa*

Widjaya, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Jakarta: PT. Grafindo Persada

Whinney, Christine and Joe Madiath. 2013. Enabling The Poorest To Benefit From Decentralisation: Gram Vikas' Model. *Discussion Paper – Series , United Nations Development Programme, New Delhi. April 2013*